

PEMBERHENTIAN – TENAGA PENDUKUNG PPK – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 129/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan pemberhentian Tenaga Pendukung PPK;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan No. 67 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 123 Tahun 2023; BA Sekretaris KPU Kabupaten Bandung No. 395/SDM.02-BA/3204/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini memberhentikan Sdr. Hasan Albana, sebagai Tenaga Pendukung PPK Pacet Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima;
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Juli 2023.
- Lamp.: -